

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH

Pratomo Beritno
STIH Tambun Bungai Palangka Raya
Email : 1pratomoberitno@gmail.com

Abstract

Indonesia is a tropical country that has the threat of forest destruction, both due to illegal logging and burning of land that can cause permanent forest destruction. Central Kalimantan is a province that is prone to land and forest fires every year. Plantation land development such as palm oil and acacia are the dominant causes of forest and land fires that occur in Central Kalimantan. Extensive land and forest fires in Central Kalimantan occur because of human fires. The purpose of forest and land burning is for the economic benefit of the perpetrators of the burning. The impact of burning land and forests in the Central Kalimantan region, the community suffered loss of health problems, economic losses, disrupted transportation, and damage to wildlife habitat. The government has strictly regulated the prohibition of land and forest fires, but land and forest fires are still being carried out on purpose, so it is necessary to examine the effectiveness of law enforcement on forest and land burning in Central Kalimantan. The effectiveness of law enforcement on forest and land burning in Central Kalimantan has not been effective. This happens because there are still communities and companies that burn forests and land. Law enforcement factors, and community factors are obstacles to the ineffectiveness of law enforcement against forest and land burning in Central Kalimantan. For the rule of law to be effective, the law must be clear, law enforcers carry out their duties and functions, as well as direct action against perpetrators of land and forest fires. The effectiveness of law enforcement on forest and land burning in Central Kalimantan will be achieved if the government and law enforcement officials strictly enforce legal sanctions against perpetrators of land and forest fires in the form of administrative sanctions for forest fires in the form of, freezing of environmental permits, and or revocation of environmental permits, the responsibility for recovery and criminal responsibility of the person responsible for the business and / or activity must pay compensation and / or take certain actions. Add and threaten severe penalties for perpetrators of forest and land burning. Increasing the awareness that exists in each individual and group of the importance of obeying a rule for the common good.

Keywords: effectiveness, law enforcement, forest and land burning

A. Latar Belakang Masalah

Hutan memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Jumlah tumbuhan yang terdapat di dalam hutan akan menaikkan suplai oksigen yang cukup besar untuk keberlangsungan hidup makhluk di bumi. Hutan memiliki kedudukan dan

peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional.¹ Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki ancaman kerusakan hutan, baik akibat penebangan hutan secara ilegal serta

¹Salim H.S, 2003, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1

pembakaran lahan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan secara permanen.

Pada musim kemarau, lahan dan hutan menjadi kering. Kekeringan ini menjadi penyebab mudah terbakarnya lahan dan hutan. Pengembangan lahan perkebunan seperti sawit, dan akasia menjadi penyebab dominan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Lahan gambut yang memiliki kedalaman mencapai puluhan meter, mudah terbakar, dan dapat menyebabkan kebakaran menjadi meluas serta sulit untuk dipadamkan. Kalimantan Tengah adalah provinsi yang rawan terhadap kebakaran lahan dan hutan setiap tahun.

Kebakaran lahan dan hutan yang luas di Kalimantan Tengah terjadi karena pembakaran yang dilakukan oleh manusia. Manusia menjadi pemeran utama pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran ini dilakukan perorangan maupun kelompok. Tujuan dari pembakaran hutan dan lahan adalah untuk kepentingan ekonomis pelaku pembakaran tersebut. Pembakaran yang dilakukan dengan perorangan biasanya untuk kepentingan membuka lahan pertanian, sedangkan pembakaran yang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Tujuan utama perusahaan melakukan pembakaran lahan dan hutan

agar lahan perkebunan menjadi siap untuk dikelola tanpa menggunakan tenaga manusia dan alat berat yang memakan biaya lebih besar. Biaya operasional pembukaan lahan perkebunan serta persiapan penanaman bibit tanaman dapat ditekan jauh lebih rendah. Dampak dari pembakaran lahan dan hutan yang berada di wilayah Kalimantan Tengah, masyarakat mengalami kerugian gangguan kesehatan, kerugian secara ekonomi, transportasi terganggu, serta rusaknya habitat satwa liar.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf h ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup masyarakatnya terutama hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 bagian (g) menyatakan, "Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pembakaran lahan dan hutan merupakan perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187

berbunyi : Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:²

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai pembakaran hutan yang isinya adalah ” Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang

²Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mati”.³Pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok dalam hal ini perusahaan dilarang untuk dilakukan. Pemerintah sudah mengatur secara tegas larangan pembakaran lahan dan hutan, akan tetapi masih saja terjadi pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan secara sengaja.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perlu dikaji bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

C. PEMBAHASAN

1. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti.⁴ Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas hukum

³ Pasal 188, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009), hlm. 437

adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum tidak persis sama meskipun keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Kedua unsur tersebut sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di dalam masyarakat.⁵ Menurut Krabbe kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang sebenarnya terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau diharapkan ada. Kesadaran hukum belum menjadi suatu jaminan bahwa warga masyarakat akan menaati suatu peraturan hukum atau perundang-undangan. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yaitu :

- 1) Pengetahuan tentang hukum
- 2) Pemahaman tentang hukum
- 3) Sikap terhadap hukum

⁵Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal.299

4) Perilaku hukum

Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain.⁶

Kebiasaan untuk menaati hukum itu timbul dari kesadaran moral orang atau kelompok. Yang dimaksud dengan kesadaran adalah kesadaran tentang arti moral, yaitu moral mempunyai tiga arti sebagai berikut:⁷

- 1) Keyakinan diri
- 2) Pengawasan diri
- 3) Disiplin diri, yaitu orang menaati peraturan tanpa paksaan.

Selanjutnya adalah unsur ketaatan hukum, Menurut H. C. Kelman ketaatan masyarakat terhadap hukum terbagi atas tiga, yaitu :⁸

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm. 3

⁷Bachsas Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 212

⁸Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Hal.348

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap aturan hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *indentification* yaitu ketaatan seseorang yang terlahir karena ketakutan orang tersebut terhadap rusaknya hubungan baik dengan orang lain.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu jika seseorang menaati aturan benar-benar karena ia merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Untuk mengetahui kapan suatu peraturan atau undang-undang dianggap efektif berlakunya yaitu sebagai berikut :⁹

- 1) Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya;
- 2) Jika sebagian besar warga masyarakat hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *indentification*. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar warga masyarakat terlihat menaati aturan hukum atau perundang-undangan, namun ukuran atau kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dapat dipertanyakan.

⁹ Ibid., hlm. 349

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menimbulkan, atau mencapai hasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas lebih berarti sebagai hasil akibat, dalam keadaan berhasil atau sesuatu yang dapat menghasilkan atau mengakibatkan.¹⁰ Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu aturan hukum sesuai dengan tujuan, diberlakukan, serta dibentuknya aturan hukum itu sendiri. Efektivitas diartikan sebagai sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum.¹¹ Menurut Friedman, efektivitas hukum akan terwujud apabila sistem hukum yang terdiri dari unsur struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dalam masyarakat bekerja saling mendukung dalam pelaksanaannya. Faktor yang

¹⁰W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1975, hlm. 16.

¹¹Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985), hlm 1-2.

mempengaruhi penegakan sebuah hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :¹²

1) Faktor hukumnya sendiri.

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

2) Faktor penegak hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum menjadi sangat penting. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, pasti ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang diakui masing cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang memiliki sarana lengkap dan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan

kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Sedangkan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem hukum dalam kehidupan masyarakat menurut Ronny Hanintijo Soemitro mengutip Metzger yaitu :¹³

1) Mudah atau tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap atau dipahami;

¹²Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 8

¹³Ronny Hanintijo Soemitro, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989, hlm. 46.

- 2) Luas-tidaknya kalangan dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan hukum yang bersangkutan;
- 3) Efisien dan efektif-tidaknya mobilisasi aturan - aturan hukum yang dicapai dengan bantuan aparat administrasi dan warga masyarakat yang harus berpartisipasi dalam mobilisasi hukum;
- 4) Tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dihubungi dan dimasuki warga masyarakat serta efektif untuk menyelesaikan sengketa itu;
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan anggota – anggota masyarakat bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum memang memiliki daya kemampuan yang efektif.

Selanjutnya, langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan dan ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu sebagai berikut :¹⁴

- 1) Adanya pejabat atau aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
- 2) Adanya orang (individu atau masyarakat) yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi atau melanggar hukum.
- 3) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan.

¹⁴Sucipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.70.

- 4) Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai hukum, namun yang menjadi faktor inti/utama bagi bekerjanya hukum adalah manusia, karena hukum diciptakan dan dilaksanakan manusia.

Jika mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum menurut Achmad Ali yang juga beberapa dari faktor berikut diakui oleh C.G. Howard & R.S. Mummers yaitu :¹⁵

- 1) Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- 2) Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan

¹⁵ Ibid., hlm. 376

- interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya.
 - 4) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
 - 5) Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
 - 6) Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
 - 7) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan. Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum.
 - 8) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
 - 9) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum,

interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

- 10) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kacau atau situasi perang dahsyat.

Sebaliknya jika yang ingin dikaji adalah efektivitas aturan hukum tertentu, maka akan tampak perbedaan, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas dari setiap aturan hukum yang berbeda tersebut. Jika yang ingin dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka tergantung pada beberapa faktor yaitu :¹⁶

- 1) Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan
- 2) Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut
- 3) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 4) Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh

¹⁶Ibid., hal. 378

dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu sebagai berikut :¹⁷

- 1) Perspektif organisatoris Memandang perundang-undangan dengan sebagai institusi yang ditinjau dari ciri-cirinya. Perspektif ini tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.
- 2) Perspektif individu (ketaatan) lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undangan. Perspektif ini lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi

¹⁷Ibid., hal.379

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁸ Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya”. Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan tentang larangan pembakaran hutan serta tanggung jawab bagi yang melakukan pembakaran hutan akan tetapi tidak mengatur langsung didalam pasal tersebut mengenai sanksi pidana serta bentuk tanggung jawab seperti apa yang diberikan bagi pelaku pembakaran hutan. Sanksi pidana terhadap pembakaran hutan didalam undang-undang ini diatur didalam pasal Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pasal 78 ayat (4) berbunyi Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

¹⁸ Pasal 1, angka (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Undang-undang ini hanya mengatur mengenai larangan untuk membakar hutan serta saknsi bagi pelaku pembakaran hitan. Tanggung jawab bagi pemegang izin lokasi dimana kebakaran itu terjadi dan pelaku pembakaran hutan itu sendiri tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

4. Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.¹⁹ Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan diatur di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang berbunyi “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.” Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika terdapat kesengajaan oleh pelaku.

Pasal 49 ayat (1) menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sementara Pasal 49 ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5. Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁰ Jika merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup

²⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Penegakan hukum terhadap pembakaran lahan dan hutan diatur di dalam Pasal 69 huruf (h) Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan “ Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.” Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi pidana pembakaran hutan dan lahan. Pasal 108 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pelaku pembakaran hutan dan lahan jika dilihat dalam penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pelaku dapat dijerat menggunakan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 98

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan :

- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 119. Pasal Pasal 116

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

6. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Kalimantan Tengah

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hukum atau aturan, maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak oleh masyarakat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019 menunjukkan jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Tengah terdapat sebanyak 954 titik api.²¹Total lahan yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2019 seluas 328.724 hektare. Dari luas tersebut, 27 persen di antaranya adalah lahan gambut. Selebihnya, lahan mineral.²²Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak tindakan pembakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan. Berdasarkan penyelidikan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mayoritas pembakaran lahan dan hutan dilakukan oleh korporasi atau perusahaan perkebunan. Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menetapkan korporasi yang menjadi tersangka pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan oleh PT KS dan PT IFP di Kalimantan Tengah.²³

Polisi dan Polisi kehutanan memiliki tugas yang sama dalam rangka untuk menjamin terselenggaranya perlindungan

²¹<https://tirto.id/eic3>, "Penyebab dan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan Hingga Sumatera", 29 September 2019, pukul 18.00 WIB

²² Ibid

²³ Ibid

hutan. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.²⁴ Polisi kehutanan memiliki wewenang sebagai berikut:²⁵

- 1) Wewenang Polisi Kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif.
- 2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepadanya kepada yang berwenang; dan
- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

- 3) polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan berbunyi :²⁶

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

²⁵ Ibid, Pasal 36

²⁶ Ibid

- 1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur mengenai pembakaran hutan.
- 2) Dalam rangka kegiatan administrasi penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal tertentu dapat secara langsung menyampaikan surat pemberitahuan kepada instansi terkait dan tembusannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- 4) Hasil penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada waktu melaksanakan penyidikan atas tindak pidana kehutanan, apabila menemukan

adanya perbuatan yang patut diduga merupakan kejahatan atau pelanggaran yang bersifat pidana umum yang terkait dengan tindak pidana kehutanan, harus segera menyerahkan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah sudah mengatur secara jelas mengenai larangan pembakaran lahan dan hutan. Fungsi pengawasan dan penindakan dari penegak hukum yang menyebabkan masih banyak terjadi pembakaran lahan dan hutan. Penegak hukum harus mampu menjalankan isi dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegak hukum harus melakukan upaya meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat. Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan :

- a. Tindakan represif, harus bersifat tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan *law enforcement* harus lebih tegas dan konsekwen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum baik itu polisi atau polisi kehutanan harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Pelaku pembakaran lahan

dan hutan harus segera ditindak tegas.

- b. Tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan.
- c. Tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu kesadaran hukum. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Kelestarian hutan harus selalu dijaga agar anak cucu dapat merasakan kekayaan serta manfaat dari lahan dan hutan, oleh karena itu tidak boleh membakar lahan dan hutan.

7. Penutup

A. Kesimpulan

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah belum efektif. Hal tersebut terjadi karena masih ada masyarakat dan perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran hutan dan lahan dilakukan dengan total luas 328.724 hektare dan dampak negatif dari pembakaran tersebut sangat besar. Masyarakat dan perusahaan tidak menaati peraturan larangan

pembakaran lahan dan hutan. Tidak ada kesadaran masyarakat ataupun perusahaan untuk menaati aturan mengenai larangan pembakaran lahan dan hutan benar-benar karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

2. Faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat menjadi hambatan belum efektifnya penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Agar aturan hukum berjalan efektif maka hukum harus jelas, penegak hukum menjalankan tugas dan fungsinya, serta penindakan langsung terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi hukum dengan tegas terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan yang berupa :
 - a. Sanksi Administratif
Sanksi administratif bagi pembakaran hutan dapat berupa pembekuan izin lingkungan, dan/atau pencabutan izin lingkungan, tanggung jawab pemulihan dan pidana penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

b. Sanksi Pidana dan Perdata

Menambah dan Memberikan ancaman hukuman yang berat kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sementara, berdasarkan Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pelaku pembakaran hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Bahkan berdasarkan Pasal 78 ayat (14) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ancaman sanksi pidana untuk korporasi diperberat, yaitu masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar tidak mudah untuk membakar lahan dan hutan. Meningkatkan kesadaran yang ada dalam diri setiap individu dan kelompok akan pentingnya menaati suatu aturan demi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*

(*Legisprudence*). Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009

H.S, Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Hanintijo Soemitro Ronny, *Studi Hukum dan Kemiskinan*, Penerbit Tugu Muda, Semarang, 1989,

Mustafa Bachsan, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta : Liberti, 1981),

Rahardjo Sucipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,

Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985)

Soekanto Soerjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers,

Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang : Widya Karya, 2009)

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Panduan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2004 Tentang
Perlindungan Hutan

Sumber lain

<https://tirto.id/eic3>, "Penyebab dan Akibat
Kebakaran Hutan di Kalimantan
Hingga Sumatera" , 29 September
2019, pukul 18.00 WIB